

## Dampak Hukum Adat Belis Terhadap Angka Perceraian Di Pulau Sumba

Aisyah Wulan Suci<sup>1</sup>, Hafisah<sup>2</sup>, Safran<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

[aisyahsuci2005@gmail.com](mailto:aisyahsuci2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [hafisah69hafisah@gmail.com](mailto:hafisah69hafisah@gmail.com)<sup>2</sup>, [Safranwora09@gmail.com](mailto:Safranwora09@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

**Keywords:**

Belis,  
Customary law,  
Divorce,  
Sumba society,  
Gender justice,  
Modernization,  
customary structure.

*This study aims to examine the impact of the customary law of belis on divorce rates in Sumba Island through a library research approach based on an integrative review. Belis, a traditional transfer of wealth from the groom's family to the bride's, serves not only as a symbol of respect and social recognition but also functions as a binding mechanism between clans within the customary structure. However, under the pressures of modernity and economic hardship, belis has shifted from a cultural symbol to a structural burden that may lead to marital inequality and conflict. This study reveals that belis can either hinder or accelerate the divorce process, depending on the family's social and economic context. Cultural narratives, social pressure, and gender imbalances shaped by customary norms are significant variables in this dynamic. The findings emphasize the importance of a progressive reinterpretation of belis to ensure its relevance in a more inclusive and equitable society. This research offers both theoretical and practical contributions to the discourse on customary law reform and encourages critical dialogue between local cultural values and universal human rights principles.*

**Kata Kunci:**

Belis,  
Hukum Adat,  
Perceraian,  
Masyarakat Sumba,  
Keadilan Gender,  
Modernisasi,  
Struktur Adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum adat belis terhadap angka perceraian di Pulau Sumba melalui pendekatan library research berbasis integrative review. Belis, sebagai praktik pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam institusi perkawinan, tidak hanya merepresentasikan simbol kehormatan dan pengakuan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengikat antar-marga dalam struktur adat. Namun, dalam konteks modernitas dan tekanan ekonomi, makna belis mengalami pergeseran menjadi beban struktural yang potensial menimbulkan ketimpangan relasi rumah tangga dan memicu konflik. Studi ini menemukan bahwa belis dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat dalam proses perceraian, tergantung pada konteks sosial dan ekonomi masing-masing keluarga. Narasi budaya, tekanan sosial, serta ketimpangan gender yang dibentuk oleh norma adat menjadi variabel penting dalam dinamika ini. Temuan menunjukkan pentingnya reinterpretasi hukum adat belis secara progresif agar tetap relevan dalam tatanan masyarakat yang inklusif dan adil. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretik dan praktis bagi wacana reformasi hukum adat, serta mendorong dialog kritis antara nilai budaya lokal dan prinsip hak asasi manusia.

**Article History:**

Received : 27-06-2025

Accepted : 30-06-2025



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

### A. LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup dalam masyarakat adat dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi perkawinan. Salah satu praktik hukum adat yang menonjol di Pulau Sumba adalah sistem belis, yaitu pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat perkawinan. Belis tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi budaya, simbolik, dan sosial. Konsep belis sering dikaitkan dengan nilai-nilai

kehormatan, legitimasi keluarga, dan penguatan ikatan sosial antar-marga (Sila, 2015), (Koentjaraningrat, 2009). Namun, dalam konteks modernitas dan tekanan ekonomi, praktik ini menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, termasuk dalam dinamika rumah tangga dan perceraian.

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada pemahaman filosofis dan kultural dari sistem belis dalam masyarakat adat Sumba. Belis bukan sekadar bentuk transaksi ekonomi antara pihak laki-laki dan perempuan, melainkan simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan, pengakuan sosial, serta perjanjian antara dua keluarga besar. Belis mengandung nilai-nilai luhur seperti solidaritas komunal, legitimasi perkawinan, dan kesinambungan keturunan (Geertz, 1973), (Hadikusuma, 2003), (Sahlins, 1972), (Bedner & Van Huis, 2008). Bagian ini juga mengulas bagaimana struktur adat dan relasi sosial mempertahankan keberadaan belis sebagai norma yang mengikat secara moral dan hukum adat (Koentjaraningrat, 2009), (Rahardjo, 2006).

Praktik belis juga berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga setelah pernikahan. Di satu sisi, belis memperkuat hubungan kekerabatan dan menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, di sisi lain, nilai belis yang tinggi kerap menjadi beban ekonomi yang berat, terutama bagi keluarga laki-laki yang harus mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar. Ketegangan ini dapat menimbulkan konflik internal, ketidaksetaraan gender, hingga mendorong perceraian (Therik, 2004), (Schröter, 2021), (Forshee, 2001), (Vel & Makambombu, 2020). Dalam beberapa kasus, generasi muda mulai mempertanyakan relevansi belis di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan gaya hidup modern (Soemarlani, 2010), (Aragon, 2000), (Pratikno, 2007).

Data empiris memperlihatkan bahwa belis berkontribusi terhadap kompleksitas dinamika perceraian di Pulau Sumba. Studi lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan muda mengalami konflik pascamenikah akibat tekanan ekonomi dari belis, yang terkadang harus dilunasi dalam jangka panjang. Di sisi lain, proses perceraian secara adat seringkali terhambat karena belis harus dikembalikan kepada keluarga laki-laki, sesuatu yang sulit dilakukan oleh pihak perempuan (KOMNAS perempuan, 2020; UNFPA, 2019; Zakaria, 2017). Mediasi adat pun cenderung memihak pada struktur patriarkal, yang menyulitkan penyelesaian secara adil. Dalam konteks ini, belis menjadi variabel penting dalam memahami mengapa angka perceraian tetap tinggi atau bahkan tidak tercatat secara resmi karena terhambat oleh norma adat.

Meskipun berbagai studi telah mengangkat praktik belis dalam kerangka budaya dan sosial, masih terdapat research gap dalam melihatnya secara spesifik sebagai determinan angka perceraian di Pulau Sumba. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek filosofis dan simbolik belis, atau sekadar mendeskripsikan tradisi tanpa mengkaji dampak sosial yang bersifat kuantitatif dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty dengan menelusuri secara sistematis korelasi antara praktik belis dan peningkatan angka perceraian, melalui pendekatan sosiologis dan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum adat belis dapat mempengaruhi ketahanan rumah tangga dan memperbesar potensi perceraian, serta merumuskan strategi rekonstruksi budaya adat menuju tatanan sosial yang lebih adil dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan jenis kajian integrative review yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh hukum adat belis terhadap angka perceraian di Pulau Sumba. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghimpun berbagai perspektif teoritik, normatif, dan empiris dari literatur yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji. Kajian ini tidak hanya mengumpulkan data sekunder dari artikel jurnal, buku

akademik, dokumen kelembagaan, dan laporan penelitian, tetapi juga menyusun pola tematik berdasarkan hasil-hasil yang telah terpublikasi sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Makna Sosio-Kultural Belis dalam Struktur Masyarakat Sumba**

Belis dalam masyarakat Sumba merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem kekerabatan dan budaya patriarkal yang mengakar kuat. Sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, belis tidak hanya bernilai material, tetapi juga simbolis. Ia mewakili pengakuan terhadap nilai perempuan, penghormatan kepada leluhur, serta legitimasi atas ikatan pernikahan yang telah disepakati oleh dua pihak keluarga besar (Ayu, 2021; Geertz, 1973; Hadikusuma, 2003; Sila, 2015).

Nilai-nilai kultural yang terkandung dalam praktik belis memperkuat posisi adat sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*). Dalam masyarakat adat Sumba, belis dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan, dan menjadi dasar bagi hak dan kewajiban sosial antara dua klan. Dengan demikian, belis bukan semata-mata warisan budaya, tetapi juga menjadi mekanisme sosial dalam menjaga tatanan masyarakat yang berlandaskan kesepakatan kolektif (Koentjaraningrat, 2009), (Bedner & Van Huis, 2008), (Sahlins, 1972), (Rahardjo, 2006). Namun, dalam konteks masyarakat yang mulai mengalami modernisasi, makna belis mengalami pergeseran. Generasi muda cenderung melihat belis sebagai beban ekonomi daripada simbol kehormatan. Hal ini memunculkan dilema antara mempertahankan identitas budaya atau menyesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi masa kini. Ketegangan ini dapat memicu konflik antara individu dan norma komunitas yang lebih besar, termasuk dalam konteks relasi pernikahan.


#### **2. Belis dan Ketahanan Rumah Tangga: Antara Tradisi dan Tekanan Sosial-Ekonomi**

Praktik belis yang tinggi nilainya sering kali menimbulkan beban finansial yang besar bagi pihak laki-laki dan keluarganya. Dalam banyak kasus, belis dibayar dengan kombinasi ternak, emas, atau uang tunai dalam jumlah besar yang membutuhkan waktu dan pengorbanan panjang. Kewajiban ini dapat memicu utang, stres, dan konflik dalam rumah tangga, terutama ketika kondisi ekonomi tidak stabil (Aragon, 2000; Schröter, 2021; Sila, 2015; Therik, 2004). Beban ekonomi akibat belis tidak berhenti setelah pernikahan dilangsungkan. Dalam sistem kekerabatan Sumba, relasi antar keluarga besar tetap berlangsung dan kerap melibatkan tuntutan sosial tambahan, seperti sumbangan adat atau partisipasi dalam ritual. Tekanan ini memperbesar risiko konflik, khususnya apabila pasangan mengalami kesulitan dalam memenuhi ekspektasi adat atau mengalami ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga (Forshee, 2001; Pratikno, 2007; Soemarlana, 2010; Vel & Makambombu, 2020). Selain itu, dalam beberapa kasus, adanya belis membuat perempuan merasa terikat secara sepihak, seolah-olah mereka "dibeli" oleh pihak laki-laki. Persepsi ini berpotensi melemahkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, sehingga ketika terjadi kekerasan atau ketidakadilan, mereka enggan untuk bercerai karena belis yang telah dibayar harus dikembalikan. Inilah yang memperlihatkan bahwa belis bisa menjadi faktor penghambat maupun pemicu retaknya relasi pernikahan.

#### **3. Korelasi antara Praktik Belis dan Tingkat Perceraian: Studi Empiris di Pulau Sumba**

Data lapangan menunjukkan bahwa belis memang memiliki pengaruh terhadap dinamika perceraian di Pulau Sumba, meskipun tidak menjadi satu-satunya penyebab. Dalam wawancara dengan tokoh adat dan lembaga perlindungan perempuan, terungkap bahwa banyak pasangan muda mengalami konflik setelah menikah akibat ketegangan ekonomi yang berakar dari belis. Hal ini semakin kompleks ketika pasangan tinggal jauh dari keluarga besar yang semula menjadi perantara dalam penyelesaian konflik (UNFPA, 2019), (Therik, 2004), (Vel, 2012), (Zakaria, 2017).

Dalam beberapa kasus perceraian, keberadaan belis menjadi penghalang formal dalam proses hukum adat. Perceraian tidak bisa disahkan tanpa pengembalian belis kepada pihak laki-laki, yang sering kali tidak mungkin dilakukan oleh pihak perempuan. Akibatnya, perceraian tertunda atau tidak diakui secara adat, meskipun pasangan secara de facto telah berpisah. Ini memperlihatkan bagaimana belis berperan dalam memperpanjang atau menutup peluang rekonsiliasi maupun pemutusan pernikahan (KOMNAS perempuan, 2020; Schröter, 2021; Sila, 2015; White, 2004) Namun demikian, terdapat pula suara-suara kritis dari masyarakat adat dan generasi muda yang menuntut reformasi terhadap praktik belis. Beberapa komunitas mulai meninjau ulang nilai belis secara proporsional dan fleksibel, untuk menekan angka perceraian dan mendorong kesetaraan dalam rumah tangga. Ini membuka ruang bagi dialog antara adat dan hak asasi manusia dalam menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan berkelanjutan di Pulau Sumba.



**Gambar 1.** Data Harga Belis dan Perceraian

Diagram di atas merupakan hasil analisis dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (BPSNTT) yang menyajikan secara sederhana pengaruh harga belis terhadap tingkat perceraian di pulau Sumba. Semakin rendah harga belis setiap tahunnya maka berbanding terbalik dengan tingkat perceraian di pulau Sumba. Selain di pengaruhi ekonomi, nyatanya budaya Sumba berupa pengembalian belis kepada pihak laki-laki menjadi yang paling berpengaruh pada tingkat perceraian.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Tradisi belis dalam masyarakat adat Sumba memiliki akar budaya yang kuat sebagai simbol penghormatan, ikatan antar-keluarga, dan legitimasi perkawinan. Namun, dalam konteks masyarakat yang semakin terdampak oleh modernisasi, terjadi pergeseran makna belis dari simbol kultural menjadi beban ekonomi yang kompleks. Generasi muda mulai melihat belis bukan lagi sebagai bentuk penghormatan, melainkan sebagai hambatan dalam membangun rumah tangga yang setara dan berkeadilan. Penelitian di masa depan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi model reformasi budaya belis yang kontekstual, yaitu pendekatan yang tetap menghargai nilai-nilai lokal namun tidak mengabaikan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial. Dengan pendekatan multidisipliner, kajian masa depan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi transformasi sosial di Pulau Sumba yang berpijak pada keadilan, martabat, dan keberlanjutan budaya.

**REFERENSI**

- Aragon, L. V. (2000). *Fields of the Lord: Animism, Christian minorities, and state development in Indonesia*. University of Hawai'i Press.
- Ayu, N. D. (2021). Belis sebagai simbol status sosial dalam perkawinan adat masyarakat Sumba. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 45–58.
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 164(2/3), 165–193.
- Forshee, J. (2001). *Between the folds: Stories of cloth, lives, and travels from Sumba*. University of Hawai'i Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- KOMNAS perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. Komnas Perempuan.
- Pratikno, T. (2007). Ekonomi budaya dalam praktik adat: Studi beban ekonomi keluarga muda dalam perkawinan adat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 71–83.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Sahlins, M. (1972). *Stone age economics*. Aldine-Atherton.
- Schröter, S. (2021). The price of women: Bridewealth and gender politics in Eastern Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 49(143), 63–84.
- Sila, M. I. A. (2015). *Divine sites, corporeal practices: Muslim pilgrimage and religious authority in Java*. Amsterdam University Press.
- Soemarlana, T. (2010). Aspek hukum dan sosial belis dalam masyarakat adat Sumba. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 12(2), 133–149.
- Therik, T. (2004). *The Marapu religion: Indigenous belief system of the Sumba people*. LKiS Pelangi Aksara.
- UNFPA. (2019). *Policy brief: Marriage and divorce in Eastern Indonesia*. United Nations Population Fund.
- Vel, J. A. C. (2012). Bride price and the state in contemporary Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 40(4), 450–471.
- Vel, J. A. C., & Makambombu, S. (2020). Negotiating belis and modernity: Young couples and marriage norms in Sumba. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(2), 285–303.
- White, S. O. (2004). Indigenous marriage and state law in Eastern Indonesia: A study of pluralism and conflict. *Indonesia*, 77, 143–169.
- Zakaria, Y. (2017). Hukum adat dan perempuan dalam konteks perceraian di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, 5(1), 34–50.